

**BAGIAN KETIGA :**

**ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN BELAJAR MASYARAKAT  
MELALUI  
PENDIDIKAN KESETARAAN**

**Oleh**

**DR. Ujianto Singgih Prayitno<sup>\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> Peneliti Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistemik untuk mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi individu dan masyarakat secara total agar maju dan fungsional. Pendidikan diyakini merupakan kata kunci untuk kemajuan bangsa di masa depan, agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam konteks persaingan global. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan, bahwa salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selain untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjaga perdamaian dunia. Tetapi, sektor pendidikan tampaknya masih amat terbelakang dibandingkan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang amat rendah. Indonesia hanya menyumbangkan sekitar 1,4 persen produk nasional brutonya untuk pendidikan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 4,5 persen (UNDP, 2001).

Sementara untuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada periode sebelum krisis (1991-1995), hanya 1,3 persen, jauh di bawah negara jiran Malaysia yang mencapai 4,8 persen. Meski sama-sama dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Malaysia tampaknya lebih berhasil dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya daripada Indonesia. Malaysia juga lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Data sebelum krisis (1995) menunjukkan, Malaysia bahkan mengalami kekurangan tenaga kerja sebesar 60.000 orang, sedangkan Indonesia dihadapkan masalah kelebihan 1,2 juta tenaga kerja.

Kondisi objektif pendidikan nasional, memerlukan perhatian dan penanganan bersama yang banyak dan kompleks. Hal yang dimaksud diantaranya, adalah besarnya populasi usia anak sekolah sebagai generasi andalan bagi kemajuan bangsa ke depan. Besarnya populasi yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan jumlah populasi mencapai  $\pm$  75 juta jiwa. Dalam hal ini perhatian utamanya adalah menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di tiga jenjang pendidikan tersebut.

Isu wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan isu yang krusial, sekaligus tantangan yang cukup berat. Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama empat tahun pertama sejak dicanangkan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Upaya mengejar wajib belajar sembilan tahun ini memang dihadang berbagai kendala, di antaranya anggaran negara yang masih terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk membiaya semua anak usia sekolah secara gratis, mulai dari SD sampai tamat SMP. Untuk menghitung biaya yang diperlukan bagi setiap peserta didik, dasar perhitungannya bertolak dari tiga hal mendasar yang bersifat standar agar proses belajar bisa berjalan dengan baik: sarana belajar, fasilitas belajar, dan pengajar.

Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar diknas) sembilan tahun merupakan salah satu masalah pendidikan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sejak dicanangkan program wajar dikdas 9 tahun pada tahun 1994, hingga kini targetnya terus meleset. Semula ditargetkan selesai akhir tahun 2003/2004. Namun kenyataan program tersebut belum tuntas hingga kini. Bahkan pada tahun 2006, ketika pemerintah kembali menyusun Grand Desain Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun menargetkan pada tahun 2008 program tersebut akan tuntas. Selanjutnya, jika berhasil akan dimantapkan pada tahun 2009. Jadi, praktis waktu tinggal 2 tahun lagi guna menuntaskan program nasional tersebut.

Pada tahun 2006, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A telah mencapai 94,73% melampaui target tahun 2006 sebesar 94,48%. Dibanding dengan realisasi tahun 2005, telah terjadi peningkatan sebesar 0,61%. Peningkatan APM yang relatif kecil ini bisa dipahami karena populasi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah memang semakin sedikit. Mereka adalah kelompok anak yang secara fisik, sosiologi, kultural dan geografis memang sulit dan mahal untuk dijangkau oleh layanan pendidikan, seperti penyandang cacat, anak keluarga miskin, dan anak-anak di daerah terpencil. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B telah mencapai 88,68% melampaui target tahun 2006 sebesar 88,50%. Dengan laju peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahunan sebesar 3-4%, maka pemerintah optimis wajar dikdas akan tuntas pada tahun 2008, yakni dimana APK nasional 95% akan tercapai.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menuntaskan wajar diknas sembilan tahun, perlu diikuti dengan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan. Strategi yang dirancang harus lebih kreatif yang sinergis dengan pembangunan

infrastrukturnya, serta tidak terpaku pada pola-pola lama. Sebab sudah terbukti, strategi selama ini terbukti tidak mencapai target-target yang dicanangkan pada awalnya. Program wajar diknas sembilan tahun memang bukan program yang gampang. Dengan cakupan sebaran jumlah sasaran yang tersebar di pulau sebanyak 17.508 merupakan masalah yang sangat pelik. Belum lagi persoalan disparitas antar pulau dan penduduk yang sangat besar. Disparitas akses pendidikan ternyata menonjol diperkotaan dan perdesaan serta antar gender. Disparitas APK SD/MI/SDLB antara perkotaan dan perdesaan 2,43%. Angka ini sesungguhnya cukup bagus karena memang secara alami dimana pun, kawasan perkotaan selalu lebih maju dibandingkan dengan perdesaan. Sedangkan disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kabupaten dan kota saat ini masih sebesar 23,44%. Disparitas yang cukup besar ini mengindikasikan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten daripada di kota. Agar pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan menjadi lebih mudah dijangkau.

Belum lagi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang begitu terlihat dan tidak pernah terpecahkan. Di sekitar kita dengan mudah kita menemukan rangkaian ketimpangan yang luar biasa. Ada yang berpikir sangat rasional, ada pula yang berpikir sangat emosional, dari yang sangat primordialistis sampai yang sangat nasionalistis. Dari sisi kesejahteraan, ada orang-orang yang termasuk "orang-terkaya" di dunia, tetapi banyak juga yang masih sangat kesulitan hanya untuk makan hari ini. Ada yang sangat cendekia, tetapi masih banyak pula yang buta aksara. Ada yang sudah hidup dalam jaman pasca modern, tetapi ada juga yang masih hidup dalam nomaden, tidak punya tempat tinggal layak, sehingga diantara keduanya serasa seperti terpisah dalam peradaban ratusan tahun. Dalam hal pandangan hidup, dengan mudah ditemukan mereka-mereka yang sangat toleran, sama mudahnya dengan menemukan mereka-mereka yang sangat fanatik.

Besarnya perbedaan geografis, ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan infrastruktur yang tersedia, jelas berpengaruh terhadap perlambatan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan sebagai kebijakan pendidikan nasional. Kendala lain adalah masih besarnya angka kemiskinan, inflasi dan tingkat pengangguran. Menurut BPS (2006), jumlah penduduk miskin mencapai 39,05 juta orang, sementara tingkat pengangguran masih 11% dari total angkatan kerja yang mencapai 130 juta jiwa. Sebuah angka yang sangat besar. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Demikian beragamnya kondisi di Indonesia menuntut adanya perubahan pola pikir dalam penuntasan wajar. Bahwa program wajar tidak harus semata-mata diatasi dengan menyediakan sekolah atau membangun sekolah baru. Sebab hal itu belum tentu efisiensi bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya masih sangat terbatas. Justru yang terjadi adalah pembangunan sekolah akan sangat mahal. Atau walaupun sekolah sudah ada belum tentu diisi dengan kondusif. Hal ini dengan mudah kita temukan di banyak tempat di Indonesia. Misal di daerah Papua atau di Pulau Jawa pun seperti di daerah pesisir pantai Selatan pulau Jawa, ada sekolah tetapi jarak tempuhnya sangat jauh sehingga sekolah jadi kosong. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan, apakah harus berbasis sekolah dalam penuntasan wajar ?

Fakta mengatakan bahwa masyarakat kita sangat memuja sekolah, dimana keberhasilan itu diukur dari beberapa banyak sekolah dan bukan dari pembelajaran yang berlangsung, sehingga berkembang keyakinan seolah-olah pendidikan itu hanya identik dengan persekolahan. Padahal persekolahan itu bukan pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana dan teratur secara kesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian bisa terjadi di sekolah maupun di luar sekolah.

Tetapi kenyataannya, pemahaman ini belum menggumpal terhadap bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan pendidikan luar sekolah untuk menuntaskan wajar. Sehingga pembangunan pendidikan lebih banyak diarahkan pada pembangunan persekolahan. Adanya sekolah baru, adanya ruang kelas baru, sekolah satu atap dan berbagai menu yang belum dapat diketahui apakah APK naik tersebut disebabkan oleh banyak sekolah atau karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Persoalan menjadi bertambah pelik ketika mengharapakan dengan adanya BOS, maka APK akan mencuat karena anak-anak miskin akan mendapat pendidikan gratis di sekolah. Kenyataannya walaupun ada BOS di sekolah dan daya tampung sekolah juga cukup memadai. Ternyata masih banyak anak yang tidak dapat masuk sekolah. Karena ada harga lain yang tak terbiayai oleh BOS seperti piknik, asesoris, transportasi yang cukup membuat siswa merasa tetap termarginalkan.

Banyaknya iuran sekolah sering ditentukan oleh komite sekolah yang mulanya diharapkan dapat melancarkan pendidikan gratis. Namun kenyataannya justru menjadi banyak timbul pungutan. Ini semua merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diatasi dengan terobosan inovatif yang kaya akan prakarsa dan gagasan-gagasan kreatif disertai langkah-langkah konkrit dalam pencapaian

program tersebut. Penuntasan wajar bagaimanapun perlu menyajikan menu-menu yang kreatif sesuai potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Program penuntasan wajar tentunya tidak semata-mata hanya mengedepankan pembangunan unit sekolah baru dan pengembangan pelayanan serta kegiatan lain. Tetapi perlu terobosan yang dipadukan dengan program penuntasan kemiskinan, yakni yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Perubahan cara pikir dan dukungan politik pemerintah maupun legislatif perlu dilakukan dengan segera untuk mewujudkan dominasi pendidikan formal dengan menyediakan sekolah maupun kelas baru untuk penuntasan program wajar. Saat ini alokasi dana melalui APBN untuk pendidikan formal dan non-formal untuk penuntasan wajar sangat timpang, sementara jalur pendidikan non-formal dalam penuntasan wajar sesungguhnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Dengan penyelenggaraan pendidikan non-formal yang lebih fleksibel akan lebih sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan peserta didik dapat menentukan jam sekolahnya sendiri. Kelenturan jam sekolah ini masih tetap memungkinkan anak-anak mendukung ekonomi rumah tangga yang masih bertumpu pada bantuan tenaga anak-anak untuk membantu pekerjaan orangtua.

Fenomena ini banyak terjadi pada masyarakat di daerah perkebunan, pesisir, bahkan perkotaan sekalipun. Disamping itu, kelenturan ini akan meningkatkan dukungan orangtua, karena dianggap tidak membebani ekonomi rumah tangganya. Untuk ini perlu perpaduan yangimbang antara formal dan non-formal, karena dimungkinkan pola ini justru lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang marjinal dan jaringan infrastruktur masih sangat terbatas.

Penuntasan wajar untuk daerah tertinggal seperti pulau terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah marjinal, melalui pendidikan kesetaraan dapat dijadikan sebagai program andalan. Sebab lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Program Paket A setara SD/MI dan Paket B serta SMP/MTs akan lebih fleksibel bagi masyarakat. Selain luwes dan gratis tentunya, jelas akan sangat mudah diterima bagi masyarakat. Alangkah bahagiannya para orangtua warga belajar, apabila semua anak dapat tertampung di penyelenggara pendidikan kesetaraan yang ada. Dengan penyelenggaraan yang dapat seadanya, di Balai Desa, rumah penduduk, bahkan di bawah pohon, tentunya akan sangat efisien. Baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Sasaran pendidikan kesetaraan pada kelompok usia 15-44 tahun yang belum tamat SD/MI, SMP/MTs, atau lulus SD/MI tapi tidak melanjutkan ternyata

cukup besar. Data BPS (2004) menunjukkan bahwa kelompok usia 13-15 tahun (3 tahun di atas usia SD/MI) terdapat 583.487 orang putus sekolah SD/MI, dan 1,6 juta lebih yang tidak sekolah SD/MI. Kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus sekolah SMP/MTs, dan 2,3 lebih juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Dengan Demikian sasaran wajar melalui pendidikan non-formal yang difokuskan pada kelompok usia 3 tahun di atas usia sekolah ini, mencapai 2.509.989 orang.

Pilihan program pendidikan kesetaraan merupakan satu alternatif untuk mempercepat penuntasan wajib belajar. Program ini dapat dipilih untuk mengatasi masalah angka putus sekolah (*drop out*) yang masih tinggi. Angka putus sekolah tahun 2004, untuk SD/MI 2,97% dan untuk SMP/MTs 2,42%. Kendatipun prosentasenya kecil, namun jika dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, sungguh jumlah absolutnya sangat tinggi. Angka putus sekolah harus ditekan serendah mungkin agar program wajib belajar yang harus tuntas sebelum 2015 sesuai dengan Deklarasi Dakar (*Education for All*) bisa menjadi kenyataan. Jika tidak, kita akan mendapatkan sanksi moral dari kekuatan internasional yang telah sepakat terhadap deklarasi *Education for All*.

## II. Permasalahan

Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sampai saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikan. Selain itu, layanan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu pun masih hanya di dalam angan. Lebih jauh, anggaran untuk pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) di dalam APBN maupun APBD hingga saat ini masih di bawah 20% sebagaimana amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003.

Sebagai akibat dari rendahnya anggaran pendidikan, maka pendidikan masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Kondisi yang terjadi di antaranya kurangnya tenaga pengajar, minimnya fasilitas pendidikan hingga sukarnya masyarakat untuk mengikuti pendidikan karena permasalahan ekonomi dan kebutuhan hidup. Pada beberapa wilayah, anak-anak yang memiliki keinginan untuk bersekolah harus membantu keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup karena semakin sukarnya akses masyarakat terhadap sumber kehidupan mereka.

Perluasan akses layanan pendidikan dasar melalui pendidikan dasar pendidikan kesetaraan dilakukan dalam rangka mendorong penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun. Sasarannya adalah semua usia 15-44 tahun dan anak usia 7-15 tahun yang tidak tersentuh oleh layanan pendidikan dasar formal karena berbagai hambatan. Untuk itu, maka pendidikan kesetaraan benar-benar harus dapat berfungsi sebagai pendidikan dasar jalur non-formal. Makna “kesetaraan” pada pendidikan dasar kesetaraan (Paket A dan B) tidak harus berarti ‘sama’ dengan SD dan SMP, tetapi kesetaraan itu mengandung arti kesamaan dalam kemampuan untuk mencapai standar kompetensi pendidikan dasar.

## BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### a. Pengertian

Pendidikan berbasis masyarakat bukanlah hal baru di Indonesia, karena telah diterapkan ratusan tahun yang lalu melalui sistem pendidikan yang disebut pesantren, yang menurut Nielsen, pesantren merupakan satu-satunya bentuk nyata penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat secara jelas diperkenalkan juga di Indonesia melalui Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XV bagian dua Pasal 55, yang menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat di definisikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Istilah pendidikan berbasis masyarakat pada awalnya di perkenalkan oleh Compton and Mc Clusky dengan menggunakan istilah "*community education for development*," yaitu sebuah proses dimana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhannya, mencari solusi diantara mereka, mengerahkan sumberdaya yang tersedia, dan melaksanakan

<sup>1</sup> Selengkapannya pasal 55, berbunyi: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3). Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.(4). Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (5). Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dari pasal ini terlihat, bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun non-formal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Oleh karena itu dalam menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan pendidikan non-formal berbasis masyarakat dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan serti korban narkoba, HIV/Aids dan sejenisnya

suatu rencana kegiatan atau pembelajaran atau keduanya.<sup>2</sup> Menurut Toto Suharto pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari input, output, proses, dan pendanaannya.<sup>3</sup>

Menurut Michael W. Galbraith, pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang menempatkan individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam keterampilan, sikap, dan konsep, dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Galbraith<sup>5</sup> menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, prinsip *self determination* atau prinsip menentukan sendiri. Prinsip ini menunjukkan, bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan mereka dan mengenali sumber dayanya yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan. Kedua, *self help* atau menolong diri sendiri. Prinsip ini memperlihatkan bahwa masyarakat didorong untuk menolong diri mereka sendiri, menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian, karena kesejahteraan merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Ketiga, prinsip *leadership development* atau pengembangan kepemimpinan. Artinya, pemimpin lokal memiliki pengaruh dan kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan.

Keempat adalah *localization* atau lokalitas, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat akan berjalan secara maksimal apabila masyarakat mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam program-program atau pelayanan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kelima, *Integrtded delivery of service* atau keterpaduan pemberian pelayanan. Hal ini berarti, bahwa setiap organisasi yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keenam adalah prinsip *reduce duplication of service* atau mengurangi duplikasi jasa. Prinsip ini bermakna bahwa masyarakat

---

<sup>2</sup> Ardiani (2006), *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, <http://edu-articles.com/?pilih=lihat&id=41> diakses Desember 2008.

<sup>3</sup> Toto Suharto, Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat, *Cakrawala Pendidikan*, November 2005. Th XXIV, no 3, Yogyakarta:LPM UNY. hlm 402

<sup>4</sup> Galbraith, M. W.,. *Community-based Organization and the delivery of life long education*, Florida Atlantic University, 1995. Community-based education could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more corrtpetent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation

<sup>5</sup> I b i d

perlu untuk mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi. Ketujuh, *accept of diversity* atau menerima keanekaragaman, yang menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat hendaknya menghindari adanya pemisahan orang-orang disebabkan oleh perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Pendidikan berbasis masyarakat tidak menginginkan adanya penyeragaman yang akan menghalangi berkembangnya pendidikan itu sendiri, sehingga segala macam perbedaan yang ada diberi penghargaan dan diakui eksistensinya. Kedelapan adalah prinsip *institutional responsive* atau prinsip tanggung jawab kelembagaan. Lembaga pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Terakhir adalah prinsip *lifelong learning* atau pembelajaran seumur hidup, yang berarti peluang untuk belajar secara formal maupun informal harus tersedia untuk semua anggota masyarakat dengan beragam latar belakang.<sup>6</sup>

Kesembilan prinsip tersebut memperlihatkan, bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah konsep pendidikan yang efisien dan memiliki nilai efektivitas tinggi. Kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaannya memanfaatkan segala sumber daya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat, apabila tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaannya berada di tangan masyarakat, yang juga bekerja atas asumsi, bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri, mereka memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

## **b. Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) merupakan pengembangan dari manajemen berbasis sekolah (*School Based*

---

<sup>6</sup> Ardiani, *Op. Cit*

*Management*) yang memberikan otonomi kepada sekolah. Masyarakat (*Community*) dalam pengetahuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat biasa (*general public*) dan masyarakat khusus (*special public*). Masyarakat biasa yang secara struktural maupun fungsional memiliki keterlibatan khusus dengan sekolah. Sedangkan masyarakat khusus adalah masyarakat yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, seperti orang tua (wali murid), komite sekolah, kelompok-kelompok donatur dan organisasi/instansi yang memiliki ikatan kerja dengan madrasah (*stake holder*). Keterlibatan masyarakat dilatarbelakangi dasar pemikiran bahwa kemajuan sebuah masyarakat ditentukan oleh kualifikasi dan potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan dengan baik dan profesional serta berkualitas unggul.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, *community-based education* merupakan sebuah gerakan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. *community-based education* diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Dengan sendirinya, manajemen pendidikan yang berdasarkan pada *community-based education* akan menampilkan wajah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat. Menurut Sujana, untuk melaksanakan paradigma pendidikan berbasis masyarakat pada jalur non-formal setidaknya-tidaknya mempersyaratkan lima hal,<sup>8</sup> yaitu (1) teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat, (2) memiliki lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat; (3) program belajar yang akan dilakukan harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar dalam berperan di masyarakat; (4) program belajar harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah; dan (5) aparat pendidikan luar sekolah/non-formal tidak menangani sendiri

---

<sup>7</sup> Pengembangan pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan. Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama perubahan masyarakat

<sup>8</sup> Djudju Sudjana SF, Pendidikan Non-formal (Wawasan-Sejarah-Azas), Theme, Bandung, 1983.

programnya, namun bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program.

Pemahaman sekolah berbasis masyarakat dapat diperluas menjadi penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang bersifat non-formal. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan guna menunjang wajib belajar adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non-formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri.<sup>9</sup> Pendidikan kesetaraan<sup>10</sup> meliputi Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pendidikan kesetaraan, makna kesetaraan mengandung arti bahwa pengakuan, bobot, nilai, kadar, pengaruh, kedudukan, fungsi, dan kewenangan pendidikan kesetaraan dapat menjamin agar lulusannya memiliki kemampuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang berguna dalam menempuh kehidupan. Standar kompetensi pendidikan kesetaraan perlu memperhatikan kemampuan dan kecakapan dasar yang diperlukan oleh para peserta didik agar dapat belajar lebih lanjut dalam kehidupan mereka. Pendidikan kesetaraan menerapkan proses pembelajaran yang berorientasi terhadap pencapaian standar

---

<sup>9</sup> Ella Yulaelawati, **Pendidikan Kesetaraan Mencerdaskan Anak Bangsa**, Direktorat Kesetaraan, Ditjen PLS, Depdiknas, 2006, p. 2

<sup>10</sup> Setara adalah sepadan dalam *civil effect*, ukuran, pengaruh, fungsi, dan kedudukan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26, Ayat (6) bahwa "Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

kompetensi lulusan, dengan tiga pendekatan, yaitu: materi ajar yang bermuatan *literacy* dan *life skills*, pengorganisasian materi secara tematik, proses pembelajaran yang bersifat induktif, dan penilaian kompetensi. Kesetaraan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu jenis pendidikan non-formal yang berstruktur dan berjenjang
2. Memiliki kesamaan standar kompetensi minimal dibidang akademik dengan pendidikan formal pada level atau jenjang tertentu
3. Diperkaya dengan keterampilan yang lebih berorientasi pada kecakapan hidup.

Kajian Tim reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah<sup>11</sup> menyimpulkan, jika pendidikan luar sekolah (pendidikan non-formal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah. Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui Pendidikan non-formal berbasis masyarakat, yakni pendidikan non-formal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

## **2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Partisipasi**

Partisipasi merupakan suatu komponen yang harus ada dalam konsep pembangunan.<sup>12</sup> Melalui proses partisipasi kemampuan manusia dan perjuangan mereka adalah untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Partisipasi telah menjadi mitos dalam pembangunan, sehingga hampir disemua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.

<sup>11</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001

<sup>12</sup> Prof. DR. Moeljarto T, MPA, **Loc.Cit.**, h.39

Marshall Wolfe dan UNRISD (*United Nations Research for Social Development*) mengembangkan definisi kerja partisipasi. Menurut Wolfe, seperti dikutip Denis Goulet<sup>13</sup> partisipasi berarti, “usaha-usaha terorganisasi dalam meningkatkan peranan pengendalian atas sumber-sumber daya dan lembaga-lembaga regulatif dalam satuan masyarakat tertentu, bagi kelompok-kelompok dan gerakangerakan yang sampai sekarang tidak diikutsertakan dalam pengendalian.” Negara yang menggalakkan partisipasi biasanya bertujuan membuat rakyatnya memproduksi makin lama makin efisien, dalam arti demi peningkatan sumbangan rakyat.<sup>14</sup>

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah partisipasi diperlukan dalam pembangunan, dan Moeljarto<sup>15</sup> mengungkapkan sepuluh alasan pembenar bagi partisipasi rakyat dalam pembangunan, yaitu (a) rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut; (b) partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; (c) partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan; (d) pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; (e) partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; (f) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; (g) partisipasi menopang pembangunan; (h) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; (i) partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; dan terakhir, (j) partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

## **b. Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi

<sup>13</sup> Denis Goulet, *Participation in Development: New Avenue*, dalam *World Development*, Vol. 17, No 2, Februari 1989, hal. 165-179

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Prof. Moeljarto, *Op. Cit.*, h. 48-49

seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non-formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

Membangun masyarakat memerlukan “*community education*,” dalam bentuknya yang bervariasi, mulai dari pendidikan formal dan non-formal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, demokrasi, dan pendidikan keterampilan. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan “kualitas hidup” masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Pendidikan berbasis masyarakat untuk pembangunan masyarakat memerlukan upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian dari membangun masyarakat, yang memerlukan pemahaman yang tepat akan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat dengan usaha untuk mendiskusikan dan menentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu. Artinya, program-program pendidikan non-formal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan non-formal. Upaya untuk menjadikan pendidikan non-formal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Melalui pendidikan non-formal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan.

## **BAB III ANALISI**

### **1. Pendidikan dan Pembangunan**

#### **a. Peran Pendidikan**

Pendidikan nasional memainkan peranan yang sangat penting, khususnya bagi pembangunan kehidupan intelektual nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amandemen tersebut merupakan pengakuan, bahwa pendidikan adalah institusi sosial utama yang harus didukung oleh institusi sosial lainnya termasuk hukum, sosial-budaya, ekonomi, dan politik sebagai suatu kesadaran kolektif. Pendidikan sepatutnya juga responsif terhadap ketidakseimbangan struktur populasi penduduk, kesenjangan sosio-ekonomi, kesenjangan teknologi, penyesuaian sendiri terhadap nilai-nilai baru dalam era globalisasi; dan ini sepatutnya diarahkan kepada pembangunan karakter nasional.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Untuk mewujudkan amanah tersebut maka diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan nasional, terutama keterlibatan di dalam perencanaan hingga evaluasi masih dipandang sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif. Inisiatif aktif masyarakat masih dipandang sebagai hal yang tidak dianggap penting. Padahal secara jelas di dalam Pasal 8 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat saat ini hanyalah dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang proses pembentukan komite sekolahpun belum keseluruhannya dilakukan dengan proses yang terbuka dan partisipatif.

Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi kemampuan akademik. Indikator yang dipergunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga nilai rapor maupun ijasah tidak serta merta menunjukkan kompetensi peserta didik untuk bersaing atau bertahan dalam era industrialisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Fakta lain adalah berkembangnya pendidikan menjadi sebuah industri, bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijasah hingga jual-beli nilai. Demikian pula dengan kurangnya dukungan terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi masyarakat miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi.

#### **b. Pendidikan Sebagai Investasi**

Krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997, memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Jumlah masyarakat miskin dan yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat. Pengangguran terbuka sudah mencapai 40 juta orang. Ditambah lagi pengangguran terselubung. Akibat langsung terhadap pendidikan adalah jumlah anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan meningkat. Indikator sosialnya adalah meningkatnya anak jalanan dan keluarga jalanan di kota-kota besar. Pada Pendidikan tinggi, banyak mahasiswa yang diharapkan menjadi calon intelektual muda, terpaksa cuti kuliah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi siswa SLTP dan SLTA yang putus sekolah, masalahnya akan lebih rumit. Rumit karena pada usia ini, emosi mereka belum stabil, tidak toleran terhadap orang lain, agresif secara fisik, rendah kesadaran akan kesalahan diri, dan menunjukkan perilaku yang egoistik.

Secara umum terlihat, bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang<sup>16</sup>

Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah

---

<sup>16</sup> Kompas, 24 Mei 2002

fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pendapatannya. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah merupakan investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.<sup>17</sup> Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari

---

<sup>17</sup> Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*, USA: University of Illinois, 1982, h.121.

pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi<sup>18</sup>

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekitar 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa. Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kriteria *equity* dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan UNESCO. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

---

<sup>18</sup> Ace Suryadi, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Balai Pustaka: Jakarta, 1999, h.247.

## 2. Anggaran Pendidikan

Persoalan anggaran pendidikan yang utama adalah alokasi yang memang telah menjadi masalah yang cukup pelik di Indonesia. Besaran angka untuk menentukan besaran jumlah dana pendidikan secara resmi muncul dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari nilai APBN dan APBD. Lebih lanjut melalui kebijakan pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Ayat (49), mensyaratkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan harus paling rendah sebesar 20 persen dari total anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan yang dimaksud 20 persen adalah di luar gaji guru kedinasan. Ini berarti bahwa nilai yang dimaksud sebagian besar adalah nilai anggaran pembangunan.<sup>19</sup>

Selain itu, persoalan lain dalam anggaran negara yang perlu diperhitungkan adalah utang dalam dan luar negeri yang harus dibayar menjadi beban yang sangat berat bagi APBN. Sebagai contoh, dari total APBN tahun 2004 sebesar Rp 368,8 triliun, pemerintah harus membayar bunga utang saja sebesar Rp 65,7 triliun. Jumlah ini hanya selisih relatif sedikit saja dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran pembangunan (rupiah murni, pinjaman luar

<sup>19</sup> Ketentuan ini, sampai dengan APBN tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, sehingga sejak tahun 2004 – 2007 terdapat pihak yang mengajukan uji materil UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan tidak dapat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. MK memprioritaskan agar pemerintah memenuhi pendanaan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara langsung, minimal 20 persen. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pelaksanaan ketentuan konstitusi tak dapat ditunda-tunda. UUD 1945 telah secara *expressis verbis* menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen harus diprioritaskan dalam APBN dan APBD. Ini tak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis di bawahnya. Dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendanaan pendidikan itu dilakukan secara bertahap. Adanya penjelasan pasal ini menjadi alasan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak memenuhi pagu 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD. Hal itu, menurut MK bertentangan dengan UUD 1945 sehingga majelis menyatakan penjelasan pasal 49 ayat 1 tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Pendanaan ini perlu diprioritaskan dalam pendidikan, yang dalam pertimbangan MK dikatakan, 'bahwa 'Pendidikan di Indoensia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran.' Sementara itu, DPR dalam keterangan tertulisnya di persidangan sebelumnya mengatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan sesuai Penjelasan pasal 49 ayat 1, yaitu secara bertahap. Hal itu dilakukan karena faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Namun demikian, MK terhadap UU APBN tahun 2004 sampai dengan tahun -2007, secara *prima facie*, bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Dalam putusannya, MK menyatakan, "Ketentuan dalam UU APBN tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya,

negeri, dan hibah), yakni sebesar Rp 70,8 triliun. Dari anggaran pembangunan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan sebanyak Rp 15,25 triliun, yang besarnya hanya 23,21 persen saja dari bunga utang yang harus dibayar.

Saat ini alokasi anggaran pembangunan untuk sektor pendidikan itu adalah paling tinggi di antara sektor-sektor penting lainnya. Untuk memenuhi amanat konstitusi, yang mewajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati untuk melakukannya secara bertahap, yang baru akan tercapai pada tahun 2009. Pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, selain kesehatan dan pertahanan keamanan.

Agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan *affirmative action* amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan isu yang krusial, sekaligus tantangan yang cukup berat. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun selama empat tahun pertama sejak dicanangkan menunjukkan hasil cukup memuaskan. Jumlah siswa pendidikan dasar pada tahun 1994 sebanyak 36,44 juta orang (siswa SD+MI 29,46 juta dan siswa SLTP+MTs 6,98 juta) Pada tahun 1997, jumlah siswa pendidikan dasar meningkat menjadi 39,01 juta orang (siswa SD+MI 29,27 juta dan siswa SLTP+MTs 9,73 juta). Untuk menghitung biaya yang diperlukan bagi setiap peserta didik, dasar perhitungannya bertolak dari tiga hal mendasar yang bersifat standar agar proses belajar bisa berjalan dengan baik: sarana belajar, fasilitas belajar, dan pengajar. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2002 dengan dasar *unit cost* peserta didik untuk SD Rp 1,350 juta per tahun/siswa dan Rp 2 juta per tahun setiap siswa SMP, maka anggaran negara yang dibutuhkan untuk memberikan layanan gratis kepada siswa SD dan SMP, adalah sekitar Rp 57 triliun per tahun. Kalau dihitung berdasarkan standar harga 2005, angka itu akan lebih besar lagi, karena adanya kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, angka Rp 57 triliun saja sudah lebih besar dari anggaran pembangunan nasional.

Menurut hasil penelitian tentang pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, orangtua murid harus mengeluarkan dana per tahun masing-masing sebesar Rp 4,867 juta SD negeri, Rp 6,178 juta SD swasta, Rp 5,481 juta MI negeri, Rp 4,130 juta MI swasta, Rp 5,624 juta SMP negeri, Rp 5,774 juta SMP swasta, Rp 4,749 juta MTs negeri, Rp 4,269 juta MTs swasta, Rp Rp 7,054 juta SMA negeri, Rp 6,842 juta SMA swasta, Rp 6,091 juta MA negeri, dan Rp 5,967 juta MA swasta.

Dana sejumlah itu merupakan sesuatu yang pasti dikeluarkan oleh setiap orangtua guna membiayai kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya, terdapat 12 komponen biaya pendidikan yang harus ditanggung, yaitu (i) uang pendaftaran, (ii) iuran, (iii) SPP, (iv) uang evaluasi belajar, (v) seragam sekolah, (vi) seragam olahraga, (vii) buku dan alat tulis, (viii) peralatan lain-lain, (ix) transportasi, (x) uang saku, (xi) kursus ekstrakurikuler, dan (xii) biaya lain-lain.

### **3. Memperluas Akses Pendidikan**

#### **a. Kesenjangan: Perwujudan Partisipasi**

Pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.

Pendidikan kesetaraan merupakan partisipasi masyarakat sebagai perwujudan demokratisasi pendidikan yang dilakukan melalui perluasan

pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan kesetaraan perlu dijadikan sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengsi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan berbasis masyarakat merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Sebagai pendidikan yang berasal dari masyarakat, pendidikan kesetaraan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat, sementara pendidikan oleh masyarakat mengandung arti, bahwa masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Dengan pendidikan untuk masyarakat, berarti masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutullan mereka.

Model pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal sebagai pendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan kesetaraan seyogyanya berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pada dasarnya, pendidikan kesetaraan cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial dapat membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan kepedulian terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan, bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan hal terpenting, yang didasari atas kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan berpartisipasi dan keinginan berpartisipasi

#### **b. Kesetaraan: Penuntasan Pendidikan Dasar**

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu adalah melalui pendidikan kesetaraan sebagai implementasi dari prinsip dasar pendidikan untuk semua biasa disebut PUS atau *Education for All* (EFA) yang merupakan komitmen bagi negara-negara yang tergabung dalam UNESCO yang akan tercapai pada tahun 2015. Hal ini

merupakan suatu gerakan untuk mengaitkan dan mensinergikan berbagai program pendidikan yang telah ada yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait seperti aparat pemerintah, legislatif, yudikatif dan masyarakat luas (organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat), baik di tingkat pusat (nasional) maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai sebuah komitmen global.

Pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan dengan berbagai upaya telah mencapai tahap yang cukup berarti, namun masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dilihat dalam pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dasar, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Masih cukup banyak yang berusia 15-44 tahun yang berjumlah  $\pm$  9.267.384 orang belum mengikuti pendidikan dasar setara SD dan SMP, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian yang sangat besar. Hal ini dikarenakan secara nyata juga dapat menelan angka buta huruf secara signifikan. Sebetulnya jumlah SD/MI dan SMP/MTS pada umumnya sudah mencukupi untuk menampung anak usia 7-15 tahun, tetapi masih ada anak usia 7-15 tahun yang belum menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun karena berbagai faktor, yaitu karena mereka: (1) tinggal di daerah terpencil atau terisolasi sehingga tidak dapat menjangkau sekolah, (2) tidak bersekolah karena alasan ekonomi, (3) bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tua, (4) tinggal di masyarakat yang secara budaya belum menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang penting atau (5) tinggal di daerah bencana alam/ konflik.

Untuk mendukung penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi diperlukan upaya khusus melalui penerapan pelaksanaan pendidikan non-formal kesetaraan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap. Pelayanan pendidikan kesetaraan dapat berfungsi sebagai kesempatan kedua bagi warga masyarakat yang karena berbagai hal mengalami putus sekolah atau belum bersekolah sama sekali. Pendidikan kesetaraan pun dapat menjadi kesempatan pertama atas pilihan atau minat masyarakat yang menentukan jalur non-formal ini 'pengganti' jalur pendidikan formal karena kebutuhan, kondisi dan potensinya.

Berkaitan dengan program kesetaraan, pemerintah telah membentuk Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional dengan tugas utama untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan. Peran pendidikan kesetaraan sangat strategis dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Mengingat, warga belajar yang dilayani

diprioritaskan pada masyarakat yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, TKI di luar negeri, calon TKI, masyarakat di daerah-daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir dengan fasilitas pendidikan belum ada, dan sebagainya, maka pendidikan kesetaraan akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Mengingat, warga belajarnya yang sangat spesifik, maka kurikulum yang diajarkan pun juga berbeda dengan pendidikan formal. Misal, program paket B (setara SMP), pembagian bobot muatan substansi kajian pengetahuan adalah 60%, dan muatan keterampilan hidup adalah 40%. Selain itu, layanan pendidikan kesetaraan, baik bagi masyarakat pedesaan maupun masyarakat miskin di perkotaan tetap mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: (1) perencanaan integratif, (2) memahami budaya setempat, (3) penguasaan bahasa, (4) akses kepada pendidikan dasar yang mengacu kepada ketrampilan hidup yang sesuai dengan potensi lokal, budaya, dan sumberdaya.

Peran strategis pendidikan kesetaraan paket B terhadap program wajib belajar secara nasional mencapai sekitar 3%. Sedangkan jumlah lulusan warga belajar yang mengikuti program paket A, B, dan C terus meningkat. Secara nasional, program paket C antara tahun 2004-2005 terjadi kenaikan jumlah lulusan sebesar 76,43%. Warga didik yang mengikuti program paket A sekitar 59.109 orang pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005 meningkat hampir dua kali lipat yaitu 104.284 orang. Demikian pula halnya dengan program paket A dan B, terjadi kenaikan lulusan sebesar 15,93% dan 56,36 % pada tahun 2005.

Mempertimbangkan jumlah, sebaran dan karakteristik sasaran pendidikan kesetaraan pada siswa putus sekolah tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs pada kelompok usia sekolah dan di atas usia sekolah tersebut, maka Direktorat Pendidikan Kesetaraan telah menentukan prioritas untuk masing-masing programnya. Untuk program Paket A, prioritas utama adalah memberikan pendidikan kesetaraan pada siswa putus sekolah SD/MI pada kelompok usia 7-12 tahun dengan jumlah sebesar 198.244 siswa. Prioritas utama untuk program Paket B kelompok usia 13-15 tahun, baik bagi siswa putus sekolah maupun tidak sekolah SMP/MTs sekitar 20% dari jumlah keseluruhannya. Program ini hanya untuk layanan khusus dimana diperlukan akses karena berbagai hal sehingga tidak tumpang tindih (overlapping) dengan SMP terbuka. Sedangkan untuk program Paket C, baik untuk putus sekolah maupun tidak sekolah SMA/MA usia 16-18 tahun dilakukan pada sekitar 30% dari jumlah yang ada. Jumlah masing-masing prioritas pendidikan kesetaraan secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Prioritas Pendidikan Kesetaraan untuk Paket A, B dan C**

<b>Program</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Prioritas I</b>	<b>Prioritas II</b>
<b>Paket A</b>	Putus SD/MI	198.244 (7 -12 th)	583.487 (usia 13–15 th)
<b>Paket B</b>	Putus SMP/MTs	30.000 (20% dari 13-15 th)* 871.875 (usia 16-18 th)	2.400.205 (usia 19-22 th)
	Putus Lanjut SMP/MTs	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ 2.320.360 (usia 16-18 th)	5.703.202 (usia 19-22 th)
<b>Paket C</b>	Putus SMA/MA	106.140 (30% dari 16-18 th)	138.735 (3% dari 19-22 th)
	Tidak SMA/MA	181.772 (30% dari 16-18 th)	216.619 (3% dari 19-22 th)

Sumber: Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2006

Keterangan :

\* : hanya untuk layanan khusus dimana diperlukan akses karena berbagai hal sehingga tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan SMP terbuka

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan penerapannya diakui sebagai salah satu kunci utama dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa. Hal ini menunjukkan, bahwa pengetahuan dapat diterapkan untuk menciptakan peluang pengembangan ekonomi bagi negara-negara lain, seperti Indonesia. Karena jika ilmu pengetahuan diterapkan dan diadaptasikan sebagaimana mestinya terhadap perekonomian yang ada, maka dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM, jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global beberapa tahun ke depan. Pada masa mendatang, peningkatan daya saing suatu bangsa perlu mendapat perhatian yang serius, khususnya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif.

Peningkatan daya saing suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Sampai saat ini daya saing SDM Indonesia masih relatif sangat rendah. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia (*Human*

*Development Report*) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara berdasarkan pencapaian tingkat harapan hidup, partisipasi pendidikan dan pendapatan per kapita riil, menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan *Human Development Report 2004*, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada peringkat ke-111 (tingkat harapan hidup peringkat ke-117, partisipasi pendidikan peringkat ke-118 dan pendapatan per kapita riil peringkat ke-113) dari 177 negara.

Tabel.2  
**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index Ranking*)**

Tabel.2 <b>Peringkat Indeks Pembangunan Manusia  (<i>Human Development Index Ranking</i>)</b>							
<b>Negara</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Singapura	26	25	28	25	28	25	25
Brunai	32	32	31	33	31	33	33
Malaysia	61	59	58	58	58	59	61
Thailand	72	70	74	76	74	76	73
Philipina	76	77	85	83	85	83	84
Vietnam	109	109	109	112	109	112	108
<b>Indonesia</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Myanmar	127	127	131	132	131	132	129
Kamboja	132	130	130	130	130	130	130
Laos	143	143	135	135	135	135	133

Sumber: HDR, 2004

Rendahnya daya saing SDM Indonesia, berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang diberikan pada sektor pendidikan. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti China, India, Thailand dan Malaysia, alokasi anggaran pendidikan terhadap PDB sangat kecil. Alokasi yang disediakan hanya berkisar 0,25% terhadap PDB. Demikian pula dengan alokasi anggaran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang hanya sekitar 0,05% terhadap PDB setiap tahunnya. Jelas hal ini sangat mempengaruhi kualitas SDM yang dihasilkan bangsa Indonesia.

Rendahnya kualitas SDM tersebut akan semakin meningkat jika anak-anak usia sekolah yang saat ini tidak sekolah, putus sekolah atau tidak meneruskan ke jenjang berikutnya tidak segera diatasi. Secara nasional, pada tahun 2005, jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan putus sekolah SD/MI mencapai 887.627 jiwa. Anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah, putus SMP/MTs, dan lulus SD/MI tetapi tidak meneruskan sekolah mencapai 2.884.029 jiwa. Demikian pula halnya anak usia 16-18 tahun yang mengalami nasib sama mencapai 6.383.355 jiwa. Sebuah jumlah yang cukup fantastis! Apa jadinya bangsa Indonesia jika generasi muda yang ada tersebut tidak diberikan pelayanan pendidikan dengan baik. Apalagi jika rentang usia diperlebar menjadi 15 – 44 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, khususnya yang setara tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs, maka niscaya Bangsa Indonesia akan semakin terpuruk, serta semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dewasa ini yang berlangsung secara reguler tidak diiringi oleh penyediaan Sumber Daya Manusia yang unggul, mengakibatkan berbagai perkembangan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Secara faktual, SDM pendidikan kesetaraan ditinjau dari beberapa aspek antara lain: (1) kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Keependidikannya belum terstandar (2) analisis kebutuhan warga belajar sering tidak disinkronisasikan dengan analisis potensi lokal (3) kompetensi lulusan diukur dengan kemampuan akademik melalui UAN, sedangkan pendidikan keterampilan hidup (*life skill*) belum jelas pengukurannya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan dana penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang serba tanggung, berakibat pada kompetensi lulusan tidak sesuai dengan harapan. Warga belajar pada pendidikan kesetaraan adalah orang-orang yang memiliki permasalahan dalam mengikuti pendidikan, jika pembelajaran pendidikan kesetaraan hanya menekankan pada kesetaraan akademik, maka warga belajar akan berhenti di tengah jalan. Akan tetapi yang harus dipahami pula bahwa warga belajar pada umumnya ikut belajar sambil memikirkan tentang apa yang akan dikerjakan nantinya. Artinya setelah selesai mengikuti pendidikan, warga belajar ingin memperbaiki kehidupannya. Dengan demikian kurikulum pendidikan kesetaraan, khususnya program Paket A, Paket B dan Paket C hendaknya mengutamakan sinkronisasi antara kebutuhan warga belajar dengan potensi sumberdaya lokal, sehingga dapat menciptakan luaran Pendidikan Kesetaraan yang fungsional dan diunggulkan untuk mengolah kompetensi lokal daerahnya.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dengan mengacu pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagaimana warga belajar memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi lulusan Paket A, bagaimana warga belajar memiliki pengetahuan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja bagi lulusan Paket B, sedangkan untuk Paket C diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha. Oleh karena itu penyelenggaraan pembelajaran untuk Paket A, Paket B dan Paket C harus betul-betul menerapkan pembelajaran keterampilan yang berbasis kompetensi lokal, bukan hanya penguatan pembelajarannya ditekankan untuk pembelajaran akademik konvensional.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemerataan pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang dapat menjamin kualitas sumber daya manusia dan menunjang kualitas kehidupan, karena tidak dapat disangkal, bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dengan peningkatan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi yang lebih baik berpengaruh positif pada peningkatan jumlah publik yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan masyarakat kelas menengah yang lebih besar. Kecepatan perkembangan pendidikan dan pengajaran selalu selaras dengan kecepatan langkah perkembangan ekonomi. Jika ekonomi berkembang cepat, maka pendidikan pun cenderung cepat mengembangkan pengetahuan guna menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada bidang pembangunan ekonomi.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, karena salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pendapatannya.

Dengan demikian, memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Jumlah penduduk yang berusia 7-15 tahun dan khususnya usia 15-44 tahun masih banyak yang belum dapat mengakses pendidikan dasar. Sementara, pendidikan yang sudah dapat diakses adalah pendidikan kesetaraan (non formal), yang masih terkesan secara kualitas belum memadai dibandingkan dengan pendidikan yang ditempuh melalui jalur formal. Selain itu, akses terhadap pendidikan kesetaraan (non formal) untuk mempercepat pemerataan pendidikan masih terbatas dan terkendala anggaran yang memadai, sehingga peran pendidikan non formal perlu diperbesar.

## **2. Saran**

Peningkatan pendidikan non-formal, khususnya pendidikan kesetaraan menghadapi tantangan yang sangat besar untuk saat ini dan di masa mendatang. Untuk itu, tujuan pendidikan kesetaraan harus diperluas, bukan hanya sebatas memberikan kesetaraan akademik saja, namun juga memberikan fasilitasi pendidikan dan kecakapan hidup.

1. Memperbesar untuk memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat, pada usia 7-15 tahun dan khususnya 15-44 tahun yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, budaya, psikologi, geografi atau waktu sehingga tidak dapat bersekolah.
2. Memberikan kesetaraan akademik terhadap: Paket A setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP dan Paket C setara dengan SMA, yang ijazahnya dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar atau pun untuk melamar pekerjaan.
3. Meningkatkan kualitas kemampuan peserta didik dalam akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk dapat mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya guna meningkatkan taraf hidupnya.

## KEPUSTAKAAN

- Combs, Phili H & Manzoor Achmad, 1984. **Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal** (*diterjemahkan YIIS*), Jakarta
- Dahama, O.P, dan O.P. Bhatnagar., ***Educational and Communication For Development***. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, Co, 1980
- Ella Yulaelawati, **Pendidikan Kesetaraan Mencerdaskan Anak Bangsa**, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Departemen Pendidikan Nasional, 2006
- Galbraith, M. W., **W., *Community-based Organization and the delivery of life long education***. Florida Atlantic University, 1995.
- Hill, F.F., ***Education in the Developping Countries***, International Development Review, 1982, 4, No.4
- Huntington Samuel P., 2001. **Gelombang Demokratisasi Ketiga**. Jakarta. Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti.
- Jiyono, 1980. **Cara Mengukur Mutu Pendidikan. Analisa Pendidikan No. 2**. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jusuf, Muri, 1982. **Pengantar Ilmu Pendidikan**. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Margono Slamet, **Penyuluhan Pertanian**, Bogor: IPB, 1998,
- Owen, Thomas R. and Wang, Chunghua, ***Community-Based Learning Foundation for Meaning Full Education Reform***, 1996.
- Sindhunata, (editor), 2001. **Menggagas Pragigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi**. Jogjakarta. Penerbit Kanisius.
- Sudjana SF, Djudju. (1983). **Pendidikan Non-formal (Wawasan-Sejarah-Azas)**, Theme, Bandung.
- Tilaar, H.A.R, M.Sc.Ed., Dr, Prof, 1997. **Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi**, Grasindo, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Tilaar, H.A.R, M.Sc.Ed., Dr, Prof, 2000. **Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta**. Penerbit Rineka Cipta.
- Unesco, 1980. ***Technical and Vocational Education in Asia Ociana***. Bangkok. Bullentin of the Unesco Regional Office For Education in Asia and Oceana. Number 21, Bangkok.

### Dokumen Lain

Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2002,2003,2004,2005

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional